



PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

████████████████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di PT. Lautan Berlian, pendidikan SMK, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████████████████ Kota Bengkulu sebagai **Pemohon;**

melawan

████████████████████, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman

di ██████████

████████████████████ Kota Bengkulu, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 09 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kebun Kenanga selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak akhir bulan April 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti setiap nasehat-nasehat Pemohon;
 - c. Termohon selalu mengajak Pemohon untuk hidup mandiri, namun Pemohon menolak karena belum siap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan November tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon yang menyebabkan Termohon keguguran, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 9 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan damai dengan memberikan pandangan-pandangan tentang akibat dari perceraian tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator Bapak Drs. Salim Muslim sebagai mediator non Hakim untuk memaksimalkan upaya damai dimaksud dengan menunda persidangan namun ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon; oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas dan poin 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tentang penyebab pertengkaran pada dasarnya disebabkan karena Pemohon tidak secara terbuka mengenai penghasilannya terhadap Termohon dan pula keluarga Pemohon selalu ikut campur masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta memang benar Termohon mengajak Pemohon agar hidup mandiri agar bisa merasakan suka duka hidup berumah tangga, tapi selalu ditolak oleh Pemohon, sehingga puncaknya pada tanggal 3 November 2017 karena Termohon mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mandiri tersebut, Pemohon akhirnya mengirim sms berisi pesan bahwa

Pemohon ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa Termohon pada pokoknya dapat menerima perceraian yang

diinginkan oleh Pemohon dan tidak mengajukan tuntutan rekonsvansi;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak

lagi menyampaikan repliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon

telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor :

██████████ yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. ██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, namun tau dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon saksi tidak tau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kurang lebih, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat sendiri Termohon datang dengan keluarga ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil barang-barang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 6 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek kandung Termohon;
- pada awal berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di

Skip, lalu pindah ketempat orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua

Pemohon mulai ada berselisih;

- Bahwa saksi tidak tahu persisi apa yang menjadi penyebab berselisih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Termohon ada keinginan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan keluarga, tapi Pemohon tetap bertahan dengan kemauannya hidup bersama orang tuanya, sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa akibatnya antara Termohon dengan Pemohon akhirnya berpisah hingga kini sudah berjalan sekitar 6 bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah menasehati, tapi masing-masing sudah tidak ingin menyatu lagi;
- Bahwa kini keluarga tidak lagi ingin merukunkan lagi;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, pekerjaan swasta, alamat di

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya tidak tahu persis, namun setahu saksi Termohon menginginkan untuk hidup mandiri, misah dari keluarga, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa menurut Termohon alasannya tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon karena dia merasa seperti orang asing tinggal dirumah orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa akibatnya Termohon pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan setelah sebelumnya Termohon pernah mengalami keguguran;
- Bahwa kini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar hamper 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah tidak bisa lagi menyatukan antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon dalam kesimpulannya tetap menerima keinginan cerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang hasil pemeriksaan atas perkara ini semua telah termuat didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang putusan ini cukuplah dengan menunjuk segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan mediasi sebagaimana Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena sejak akhir bulan April 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti setiap nasehat-nasehat Pemohon;
- c. Termohon selalu mengajak Pemohon untuk hidup mandiri, namun Pemohon menolak karena belum siap;

Bahwa pada bulan November tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon yang menyebabkan Termohon keguguran, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 9 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan didalam jawabannya bahwa diantara penyebab-penyebab perselisihan tersebut ada yang tidak benar, yang didalam pembelaannya menyatakan justru Pemohon yang tidak transparan masalah penghasilannya, tapi mengenai adanya keinginan Termohon untuk mengajak

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mandiri memang benar, dan masalah orang tua Pemohon yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon hal mana justru memicu retaknya rumah tangga Termohon dengan Pemohon, sehingga Termohon menyatakan dapat menerima keinginan cerai dari Pemohon tanpa ada tuntutan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis "P." berupa photo copy Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, merupakan akta otentik yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazegelen dikantor pos bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan masing-masing atas [REDACTED] [REDACTED] adalah sebagai tetangga dekat, merupakan orang-orang yang tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara sendiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, keterangan mana diberikan berdasarkan pengetahuannya secara langsung dan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang kini antara keduanya telah berpisah sudah sekitar kurang lebih 1 tahun terakhir ini dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg kesaksian tersebut secara materiil telah terpenuhi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pihak Termohon juga telah menghadirkan keluarga dekatnya dipersidangan, masing-masing atas nama Rustam bin Burhanudin sebagai kakek Termohon dan Jaskanepa binti Rustam selaku ibu kandung Termohon, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpahnya, pada intinya membenarkan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan karena tidak dapat bersatu prinsip dan pendapat, sehingga tidak ada titik temu atau kompromi. Selaku orang tua kini sudah tidak lagi bisa memberikan solusi untuk rukun bagi Termohon dan Pemohon, sehingga secara formil maupun materiil sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon pada intinya tidak terdapat pertentangan dan telah mendukung terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil permohonan

Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun demikian Termohon pernah mengalami keguguran dan anak tersebut tidak selamat;
3. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat terutama dalam menentukan tempat kediaman bersama, sementara Termohon ingin mencari tempat kediaman sendiri dan tidak terus bergantung kepada orang tua/keluarga;
4. Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya;
5. Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan sejauh ini sudah sulit, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dapat diperbaiki lagi karena sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing tetap bertahan dengan pendiriannya, sedangkan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk memberikan solusi guna menyatukan kembali Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan sudah tidak lagi saling komunikasi antara kedua belah pihak keluarga guna mengupayakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة و
رحمة ان
في ذلك
لايت لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran tuhan bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, untuk itu perlu dicarikan solusi yang terbaik, agar masing-masing dapat menempuh jalan hidup yang lebih tentram dimasa akan datang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat memutuskan tali pernikahan antara Pemohon dengan Termohon merupakan pilihan yang lebih bijak daripada tetap mempertahankan rumah tangga mereka yang sudah tidak



utuh lagi, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana dituangkan dalam kaidah Fiqh yang menyatakan:

المصالح جلب من أولى

المفاسد درء

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Kamardi, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Husniadi

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

17



Rahmi Fitri, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 135.000,-...
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);